PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. (0761) 22552 / 21553
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 636 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKANPROVINSI RIAU

Menimbang :

a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau perlu dikelola secara optimal;
b. Bahwa dalam rangka membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional Tahun 2025 perlu menunjuk Tim Pengelolaan PPID Pelaksana/Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025;
c. Berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Penunjukan Tim Pengelola PPID Pelaksana/Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
6. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungnan Pemerintah Provinsi Riau

SEKRETARIS	KASUBBAG KEPEG & UMUM

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. PJ Gubernur Riau (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Atasan PPID Utama
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Nomor : 636
Tanggal : 10 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3	4
1	**H. ERISMAN YAHYA, MH** NIP. 19761130 200112 1 003	Atasan PPID Pembantu	Plt. Kepala Dinas
2	**Dr. ARDEN SIMERU, S. Pd, M. Kom** NIP. 19770807 200904 1 001	PPID Pembantu	Sekretaris
3	**ALFIRA, S. Sos** NIP. 19721225 199207 1 001	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
4	ILHAM HIDAYAT, S. STP NIP. 19910916 201206 1 001	Koordinator I	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Aset
5	M. HIDAYAT SYAH, S. STP, M. Si NIP. 19851203 200412 1 002	Koordinator II	Ketua Tim Perencanaan Program
6	AHMAD SYIFA UL HUDA, S.Pd NIP. 19801220 201001 1 015	Anggota	Pelaksana Subbagian Kepegawaian
7	NIRMALA, M. Pd NIP. 19680703 198810 2 001	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan SMA
8	DEDI SUSANTO, S.Kom NIP. 19800625 201001 1 010	Anggota	Analis SDM Aparatur Ahli Muda
9	RAHMAYANTI, S. Pd NIP. 19721028 200501 2 006	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan PKPLK
10	Dr. Hj. NILA RESMITA, M. Pd NIP. 19690911 199512 2 001	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan SMK
11	UMMU WAHYUNI SAFITRI, S. Kom NIP. 19800621 201001 2 022	Anggota	Pelaksana Subbagian Kepegawaian
	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
12	TAUFIK HIDAYAT, S. STP NIP. 19800917 199912 1 001	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan SMK
13	FAIZAL AHMADDIN, AP, M. Si NIP. 19740811 199311 1 001	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan GTK
14	ELKA MARIANI SIAHAAN, S. ST NIP. 19941115 202012 2 016	Anggota	Fungsional Pranata Komputer
15	SRI HANDAYANI, S.Si NIP. 19800723 200501 2 008	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan SMA
16	SYAFRIZAL, S. Kom NIP. 19830428 201102 1 002	Anggota	Fungsional Pranata Komputer
17	UMMI KALSUM HARAHAP, M. Pd NIP. 19870224 201102 2 002	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan PKPLK
18	RIMA RIYANTI, SE NIP. 19740606 200901 2 006	Anggota	Pelaksana Perencanaan Program
19	NELY FITRIA, SE 19800604 200701 2 006	Anggota	Pelaksana Subbag Keuangan dan Perlengkapan dan Aset
20	DESIA NOVA SARI, SE.Ak NIP. 19771216 200903 2 002	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan GTK
	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
21	Dr. NASROL AKMAL, M. Ed NIP. 19780318 201001 1 018	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan SMA
22	HARISMAN, S.Pd NIP. 19681127 199303 1 005	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan PKPLK
23	Drs. MUHAMMAD YUZAR, M.Pd NIP. 19661116 199103 1005	Anggota	Widyaiswara Madya

SEKRETARIS	KASUBBAG KEPEG

	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
24	KHOLIDIN, M.Pd NIP. 19750924 200903 1 002	Anggota	Pengawas Madya
25	AKMALUDDIN, S.SI, M.Pd NIP. 19710204 200501 1 006	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan SMK
26	MENTI NOVRIZA, SE NIP. 19811129 201001 2 019	Anggota	Pelaksana Subbag Keuangan dan
27	JON KENEDI,S.Pd, M.Si NIP. 19730121 200312 1 003	Anggota	Pelaksana Perencanaan Program
28	ANDRI KARMIDI, M.Pd NIP. 19 710517 199512 1 001	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan GTK
29	JURNIATI, S.Pd, M.Pd NIP. 197606062002122004	Anggota	Pelaksana Bidang Pembinaan SMA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Nomor : 636
Tanggal : 10 Juni 2025

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kominfotik Provinsi Riau b. Menerima pengajuan keberatan yang dsampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
2	PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kominfotik Provinsi Riau j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi serta mekanisme pemberian informasi k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Diskominfotik Provinsi Riau

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
3	Sekretaris PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informais publik d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan Klasifikasi informasi b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi informasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003